



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI, Tengiri-Bonggan, Salakan, Telp. (0462) 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 020/HK.01.01/K.ST-02/09/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses Pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Banggai Kepulauan tahun 2024, perlu membentuk kelompok kerja pengawasan isu negatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pengumpulan data dan analisis data isu negatif;
 2. melakukan penelusuran isu negatif;
 3. melakukan pengawasan isu negatif secara langsung maupun melalui media masa;
 4. membuat kajian serta menindaklanjuti terkait adanya temuan atau laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersumber dari Hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 September 2024
KETUA,

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat

TTD

MUSLIM ABD MUIN B



Tembusan Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;*

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 020/HK.01.01/K.ST-02/09/2024
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2024
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU
NEGATIF PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUSLIM ABD MUIN B, S. Kom., MM	Ketua Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah
2.	KUSWANDI A. PADJANI, SE	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
3.	JAINUDIN LARUHAMI, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
6.	SUPARMAN AHABA, SH	Korsek Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
7.	SUPRIANTO PANIA, S.Pd	Kabid Politik	Anggota
8.	RIONO KANSI, SP	Analisis Partai Politik	Anggota
9.	JAINUWARDY MULIA, SH	Kasih Tindak Pidana umum Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
10.	ANDI PRAWIRO S, SH., MH	Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
11.	IPDA. IDRIS Hi. AMIR, SH	PS.KANIT IV Polres Banggai Kepulauan	Anggota
12.	IPDA. DHEBIARSA	PS. PAURSUBBAGDAL OPS Polres Banggai Kepulauan	Anggota
13.	ADRIANZA DAUD, S.Pd	Staf Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
14.	WASKITO LIBUKA, SH., MH	Staf Bawaslu Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
15.	INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos	Staf Bawaslu Bawaslu Banggai	Anggota

		Kepulauan	
16.	JAMIL KARIM	Staf Bawaslu Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
17.	RONALDI PANIA, S.Kom	Staf Bawaslu Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
18.	SYAWALUDIN KARIM, SE	Staf Bawaslu Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota

KETUA,

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat

TTD

MUSLIM ABD MUIN B

